



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA PEREMPUAN MANDIRI
MELALUI PEMBERIAN PENGHARGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan besarnya animo masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri;
- b. bahwa adanya kendala dalam melakukan proses pengusulan pada tahap seleksi administrasi tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri Melalui Pemberian Penghargaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA PEREMPUAN MANDIRI MELALUI PEMBERIAN PENGHARGAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri Melalui Pemberian Penghargaan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 26) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Penghargaan untuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan kepada kelompok usaha perempuan mandiri dengan kriteria sebagai berikut:

- a. usaha telah dilakukan oleh perempuan berbasis kelompok dengan keanggotaan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang tidak berada pada satu kartu keluarga;
- b. anggota Kelompok Usaha Perempuan Mandiri, memiliki KTP Sidoarjo dan berdomisili dalam 1 (satu) Rukun Tetangga;
- c. pelaku usaha bukan berstatus sebagai anggota atau istri dari Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, BUMN, atau BUMD;
- d. termasuk dalam kriteria usaha mikro, yakni memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
- e. kelompok usaha telah terbentuk dan melakukan usahanya minimal 1 (satu) bulan pada saat melakukan pendaftaran untuk menerima penghargaan.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penghargaan untuk pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan berdasarkan pengusulan berbasis Desa/ Kelurahan.
- (2) Kepala Desa/ Lurah mengusulkan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri kepada Camat setelah dilakukan pemeriksaan administratif.
- (3) Dalam melaksanakan pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa/ Lurah dibantu perangkat desa/perangkat kelurahan.
- (4) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (5) Kepala Desa/ Lurah mengusulkan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri untuk memperoleh penghargaan.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Berdasarkan usulan Kepala Desa/ Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Camat melakukan pemeriksaan administrasi Kelompok Usaha Perempuan Mandiri.
- (2) Hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara untuk diusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas beserta dokumen pengusulan dari Desa/ Kelurahan.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan penilaian teknis terhadap usulan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dibantu oleh pihak lain sebagai Penilai Teknis setelah dilakukan proses administratif.
- (3) Dihapus.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka:
 - a. menentukan penerima penghargaan;
 - b. menentukan besaran pemberian penghargaan.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Dinas mengusulkan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri kepada Bupati untuk memperoleh penghargaan berupa uang dengan jumlah tertentu.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri yang berhak memperoleh penghargaan beserta besarnya dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 18 Mei 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 18 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 61